



SIARAN PERS

MK Putus Permohonan PKS

Jakarta, 27 September 2022– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 UU Pemilu tentang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang akan digelar pada Kamis (29/9), pukul 09.30 WIB. Permohonan perkara nomor 73/PUU-XIX/2022 dimohonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili oleh Akhmad Syaikhu selaku Presiden Dewan Pengurus Pusat dan Aboe Bakar selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus PKS sebagai Pemohon I serta Salim Segaf Aljufri selaku Ketua Majelis Syura PKS sebagai Pemohon II.

Para Pemohon melakukan uji materiil Pasal 222 UU Pemilu yang pada dasarnya memiliki tujuan akhir untuk mengurangi angka Presidential Threshold 20% kursi DPR atau 25% suara nasional, dengan argumentasi utama mempersempit (narrowing) pembatasan pelaksanaan open legal policy melalui interval range angka ambang batas, penguatan sistem presidensial dan demokrasi, serta penentuan interval range angka ambang batas. Para Pemohon memahami bahwa open legal policy terkait Presidential Threshold yang diberikan kepada pembentuk undangundang bukanlah sebuah cek kosong (blanco mandat), melainkan disertai dengan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar.

Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menggunakan formulasi angka Presidential Threshold yaitu kombinasi indeks Effective Number of Parliamentary Parties (ENPP). Kombinasi angka ENPP yang dikonversi pada persentase kursi dirasionalisasi untuk disesuaikan dengan formula norma dalam Pasal 222 UU 7/2017 yakni “20% kursi DPR” (persentase kursi DPR). Angka ENPP dalam rentang Pemilu 1999 hingga 2019 (20 tahun/5 kali pemilu) digunakan untuk mencari interval yang dapat dijadikan sampel model dalam penentuan angka Presidential Threshold yang rasional dan proporsional, sebesar 7% (tujuh persen) -9% (sembilan persen) kursi DPR yang merupakan hasil dari penghitungan dengan landasan ilmiah berupa kombinasi penghitungan 15 indeks ENPP pada persentase kursi DPR sebagai dasar ilmiah penentuan angka syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Pada sidang perdana lalu, Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta pada Pemohon untuk memberikan uraian terkait teori FNPP yang disebutkan sebagai angka yang dapat dijadikan alternatif dari ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden. Sementara itu Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menasihati Pemohon harus lebih spesifik mengguraikan perbedaan alasan permohonannya. Selanjutnya pada sidang Senin (8/8) lalu, Permohon memperkual kedudukan hukum serta alasan permohonan. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)